

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2014

ABSTRAK	:	a.	<p>1. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kabupaten Minahasa Utara merupakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Minahasa Utara</p> <p>2. bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah</p>
		b.	<p>Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2014, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 65 Tahun 2012, PP No. 97 Tahun 2012, Permendagri No. 1 Tahun 2014</p>
		c.	<p>Peraturan Daerah ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 7. Wilayah Pemungutan 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang 9. Penetapan Retribusi 10. Tata Cara Pemungutan 11. Tata Cara Pembayaran 12. Sanksi Administrasi 13. Pemanfaatan 14. Penyidikan 15. Ketentuan Pidana 16. Ketentuan Penutup
Catatan	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Airmadidi pada tanggal 25 Juni 2014	

